



**WALI NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA
NOMOR 01 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI NAGARI (BLT NAGARI)
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa program pemulihan ekonomi berupa perlindungan social dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (duapuluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - b. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5864);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Nagari Muaro Sakai Inderapura Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017-2023;
29. Peraturan Nagari Muaro Sakai Inderapura Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI NAGARI (BLT NAGARI) TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Nagari adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
5. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Wali Nagari adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Wali Nagari untuk melaksanakan Peraturan Nagari maupun keputusan yang lain.
8. Rekening Kas Nagari Selanjutnya disebut RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh Penerimaan Nagari dan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank umum yang ditetapkan.
9. Bantuan Langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
10. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Nagari adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Nagari Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari untuk berhak menerima BLT Nagari.

BAB II

SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT NAGARI

Pasal 2

BLT Nagari diberikan kepada keluarga miskin sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga Miskin dengan mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP);
- b. Keluarga miskin yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai saranan penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya;
- c. Keluarga miskin yang terdampak keadaan darurat bencana COVID-19 antara lain:
 1. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 2. Keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 3. Keluarga yang tidak menerima Bantuan Program Keluarga Harapan dan penerima jaring pengaman sosial lainnya;
 4. Keluarga yang terdapat Anggota Keluarga yang di Fabel; atau
 5. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin sasaran penerima manfaat BLT Nagari dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III PENYALURAN BLT NAGARI

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Nagari diberikan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023;
- (2) Penyaluran BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (Cash) dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan, yaitu menjaga jarak (Physical Distancing), menghindari kerumunan dan memakai masker.

BAB IV PENUTUP

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Nagari dilaksanakan oleh :

- a. Badan Permusyawaratan Nagari;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

Pasal 7

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Muaro Sakai Inderapura.

Ditetapkan di : Muaro Sakai Inderapura
Padatanggal : 22 Februari 2023

PJ. WALI NAGARI
MUARO SAKAI INDERAPURA



Diundangkandi Nagari Muaro Sakai Inderapura
Padatanggal : 22 Februari 2023
SEKRETARIS NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA

JONI TRI AMABEL

BERITA NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA TAHUN 2023 NOMOR 01

Lampiran : Peraturan Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura
 Nomor : 01 Tahun 2023
 Tanggal : 22 Februari 2023
 Tentang : Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan
 Langsung Tunai Nagari (BLT Nagari) Tahun
 Anggaran 2023

**DATA BY NAME BY ADRESS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BNBA BLT DD)
 KABUPATEN PESIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
 DARI APBN (DANA DESA) NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	KEC	DESA_KEL	NAMA	JK	ALAMAT	RT	RW	NIK	PEKERJAAN
1.	Pancung Soal	Muaro Sakai Inderapura	Fahri Hidayat	Laki-laki	Batang Talaut	000	000	1301010404090001	Belum/ Tidak Bekerja
2.			Syafriani	Perempuan	Batang Talaut	000	000	1301014404760003	Mengurus Rumah Tangga
3.			Erwani	Perempuan	Batang Talaut	000	000	1301015303630001	Mengurus Rumah Tangga
4.			Defano Gusri Indra	Laki-laki	Batang Talaut	000	000	1301012404200001	Belum/ Tidak Bekerja
5.			Nurmawati	Perempuan	Batang Talaut	000	000	1301014402560002	Mengurus Rumah Tangga
6.			Kasmawati	Perempuan	Batang Talaut	000	000	1301014107610055	Mengurus Rumah Tangga
7.			syahril	Laki-laki	Batang Talaut	000	000	1301012409580001	Tidak Bekerja
8.			Yuli Afni	Perempuan	Batang Talaut	000	000	1301014707870007	Belum/ Tidak Bekerja
9.			Rasita Rohani	Perempuan	Batang Talaut	000	000	1301015507040002	Pelajar/ Mahasiswa
10.			Jusliati	Perempuan	Batang Talaut	000	000	1301014107560001	Mengurus Rumah Tangga
11.			Rika Amendola	Perempuan	Muara Sakai	000	000	1301014101860002	Mengurus Rumah Tangga
12.			Marhakim	Laki-laki	Muara Sakai	000	000	1301010107530033	Petani/ Pekebun
13.			Nurmalianis	Perempuan	Muara Sakai	000	000	1301017112490001	Tukang Jahit
14.			Muhammad Razka	Laki-laki	Muara Sakai	000	000	1301013108160001	Belum/ Tidak Bekerja
15.			Sudarno	Laki-laki	Muara Sakai	000	000	1301011203500001	Petani/ Pekebun
16.			M. Sakir	Laki-laki	Muara Sakai	000	000	1301010703510001	Petani/ Pekebun
17.			Zurniawati	Perempuan	Muara Sakai	000	000	1301014909630004	Belum/ Tidak Bekerja
18.			Ramayah	Perempuan	Muara Sakai	000	000	1301014107390006	Belum/ Tidak Bekerja
19.			Rudi Hartono	Laki-laki	Muara Sakai	000	000	1301012006760003	Wiraswasta
20.			Murdah	Perempuan	Muara Sakai	000	000	1301014107430008	Mengurus Rumah Tangga
21.			Marsal	Laki-laki	Muaro Sakai	000	000	1301011909490001	Petani/ Pekebun
22.			Sariamini	Perempuan	Muaro Sakai	000	000	1301015604580001	Mengurus Rumah Tangga
23.			Dasmawati	Perempuan	Muaro Sakai	000	000	1301014107870133	Petani/ Pekebun
24.			Nurmi	Perempuan	Muaro Sakai	000	000	1301016501450001	Tidak Bekerja
25.			Nurbaiti	Perempuan	Tanjung Medan	000	000	1301014107570262	Mengurus Rumah Tangga
26.			Rostina	Perempuan	Tanjung Medan	000	000	1301014107470065	Mengurus Rumah Tangga
27.			Aluma	Perempuan	Tanjung Medan	000	000	1301014107460005	Mengurus Rumah Tangga
28.			Itrawardi	Laki-laki	Tanjung Medan	000	000	1301010107690004	Belum/ Tidak Bekerja
29.			Bainal	Perempuan	Tanjung Medan	000	000	1301014107520170	Mengurus Rumah Tangga
30.			Eko Supriyono	Laki-laki	Tanjung Medan	000	000	137111505100003	Pelajar/ Mahasiswa
31.			M. Geozan Adelio	Laki-laki	Tanjung Medan	000	000	1301012503130001	Pelajar/ Mahasiswa

32.		Farida	Perempuan	Tanjung Medan	000	000	1301014107490018	Petani/ Pekebun
33.		Ermawati	Perempuan	Tanjung Medan	000	000	1301014605780001	Mengurus Rumah Tangga
34.		Andin	Perempuan	Tanjung Medan	000	000	1301014107500107	Mengurus Rumah Tangga
35.		Ema Suharna	Perempuan	Tanjung Medan	000	000	1301015811800002	Mengurus Rumah Tangga
36.		Kasmawati	Perempuan	Tanjung Medan	000	000	1301017006670001	Mengurus Rumah Tangga
37.		Markis	Laki-laki	Muaro Gedang	000	000	1301010403470001	Petani/ Pekebun
38.		Hasan Basri	Laki-laki	Muaro Gedang	000	000	1301010703450001	Petani/ Pekebun
39.		Abdul Karim	Laki-laki	Muara Sakai	000	000	1301010107400050	Buruh Harian Lepas
40.		Alinar	Perempuan	Muara Sakai	000	000	1301014107520152	Petani/ Pekebun
41.		Kurniawati	Perempuan	Muara Sakai	000	000	1301014107570239	Tidak bekerja
42.		Ali	Laki-laki	Muara Sakai	000	000	1301010707570011	Petani/ Pekebun

PJ. Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura



DANIEL AGUSTIAN, S.ST, M.CIO